

KEKUATAN HUKUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERDAKWA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

**MUHAMMAD IQBAL
NPM. 16.81.0252**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Pengaturan hukum terhadap penahanan tersangka/terdakwa dalam perkara pidana dan kekuatan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dalam perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum penahanan tersangka atau terdakwa diatur secara khusus dalam Bab V Bagian Kedua pasal 20 sampai dengan 31 yang berkaitan erat dengan Bab VI pasal 51 sampai dengan 68, Bab VII pasal 69 sampai dengan 74, Bab X pasal 77 sampai dengan 83 dan Bab XII pasal 95 sampai dengan 97 serta beberapa pasal lain yakni pasal 123 dan 124 KUHAP.

Kekuatan hukum Penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan. Kekuatan hukum terhadap Pelaksanaan penangguhan diatur dalam Bab IV pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan : (1) "Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang milik negara tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara".

Kata Kunci: *Penangguhan Penahanan, Tersangka/Terdakwa, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Adanya penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka tersangka atau terdakwa tersebut dapat melakukan kegiatan sehari-harinya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 61 KUHAP yaitu:

- a) Tersangka atau terdakwa dapat melakukan pekerjaannya senagaimana mestinya sebelum ditahan.
- b) Tersangka atau terdakwa dapat berkumpul bersama keluarganya sambil menunggu adanya putusan pengadilan.¹

Ada kalanya dan bahkan tidak jarang penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini”.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

- (1) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
- (2) Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- (3) Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan alternatif pemecahan masalah atas penahanan, dengan melalui prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Alternatif pemecahannya yakni dengan diberikannya penangguhan penahanan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa, namun penangguhan penahanan itu tidak diberikan secara gegabah oleh aparaturnya penegak hukum.

PEMBAHASAN

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan dalam ketentuan tersebut, telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Sehingga tidak dikacaukan lagi dengan berbagai istilah-istilah seperti yang tercantum dalam H.I.R., yang tidak membedakan dan mencampur adukan antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara yang dalam istilah Belanda disebut *deverdachte aan te houden* yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voopige aan houding*. Serta untuk perintah penahanan digunakan istilah *zijin gevangen houdding bevelen*.² Dalam KUHAP semua menjadi sederhana dan mudah di mengerti maksudnya sehingga tidak dikacaukan lagi dalam istilah penahanan.

Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara

¹ M. Karyadi dan R. Soesilo, 1986, *KUHAP Dengan Penjelasan Dan Komentar*, Politeia Bogor, hal. 9-10

² M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 164.

belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP.

Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (7) KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi dalam hal perpanjangan penahanan diberikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri dan pemeriksaan banding diajukan kepada ketua Mahkamah Agung.

Perpanjangan penahanan yang merupakan pengecualian Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP, hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, hakim agung dan ketua Mahkamah Agung masing-masing 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi apabila pemeriksaan perkara belum selesai untuk paling lama 30 hari. Dengan demikian jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi dapat mencapai 700 hari.

Perihal upaya paksa penahanan merupakan aspek yang penting dalam hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, karena penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu yang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum atau hakim selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga harus dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana tentang syarat sahnya penahanan. Untuk menghindari penahanan yang tidak sah yang dilakukan aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan atau penuntutan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri yang salah satunya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan.

KESIMPULAN

Undang-undang memberikan dispensasi bagi seseorang untuk ditanggguhkan penahannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas *Presumption of Innocent* yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk meminta penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksaan. Kekuatan hukum Penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditanggguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan. Ketentuan pasal 31 KUHAP menyebutkan : (1) "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Pelaksanaan penangguhan diatur dalam Bab IV pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan : (1) "Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang milik negara tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara".

REFERENSI

Buku

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika

- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- RandlomNaning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)